

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi suatu negara kepulauan yang memiliki potensi kekayaan alam beragam terutama keanekaragaman seni serta budaya. Hal ini sejalan dengan keragaman suku, etnis dan agama yang keduanya merupakan kelebihan suatu bangsa untuk dilindungi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektualnya secara keseluruhan. Misalnya, ikan biliis di Danau Singkarak, Sumatera Barat, ikan pora-pora di Danau Toba, Sumatera Utara, ubi Cilembu di Jawa Barat, kopi Toraja di Sulawesi dan sebagainya, dilindungi sebagai hak milik Hak katas kekayaan intelektual yang dikenal sebagi indikasi geografis¹.

Bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan hak cipta. HKI yaitu hak yang timbul dari kegiatan kreatif, kemampuan berpikir manusia untuk terbuka kepada umum dalam berbagai hal, mempunyai kelebihan dalam menunjang kehidupan manusia dan memberikan nilai ekonomi untuk membantu mempersatukan.

Pada dasarnya, karya kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra menjadi suatu karya intelektual manusi yang lahir sebagai wujud kualitas dari hobi kreativitasnya. Penciptaan karya tersebut pada akhirnya tidak semata-mata sebagai karya yang secara fisik ada dalam kehidupan manusia, melainkan

¹ Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, 2017 *“Performing right hak cipta atas karya musik & lagu serta aspek hukumnya”*, Jakarta: UKI PRESS, hlm 1

sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama yang bersifat tidak terlalu penting².

Era sekarang, lagu dan karya berbasis musik telah berkembang dan meresap ke hampir setiap aspek kehidupan yang telah berkembang dan dapat menikmatinya dalam kehidupan sehari-hari dan menemukannya dengan mudah. Dapat dijumpai dalam suatu film, acara, iklan, internet, video game, tempat umum, nada sambung dan banyak lagi. Perkembangan lagu dan musik membuat sebuah industri perdagangan yang menguntungkan, dengan penulis lagu sebagai tokoh utama. Oleh karena itu, suatu ciptaan lagu dan karya musik harus dilindungi, serta ekonomi dan kepentingan moral pengarang harus dilindungi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta adalah salah satu hak yang paling luas di bidang Hak Kekayaan Intelektual, juga menjadi objek sangat besar, tetapi ada juga banyak orang yang terlibat. Hak cipta ialah bagian dari hak eksklusif bagi penerima hak untuk mempublikasikan, menyalin atau mengotrisasi ciptaannya kepada pencipta atau orang lain. Hak Cipta merupakan bidang penting dari kekayaan intelektual yang

² *Ibid*

mengatur perlindungan berbagai jenis karya, seperti karya tulis, karya ilmiah, karya seni, teater, tari, dan film atau sinematografi³.

Hak Cipta dimaksudkan untuk melindungi hak produksi dalam pendistribusikan, penjualan, dan penciptaan karya turunan dari suatu karya tersebut. Perlindungan yang diperoleh oleh pengarang ciptaan adalah pengamanan akan peniruan oleh orang lain maupun oknum tertentu. Hak Cipta sendiri bertautan dengan jual beli lisensi. Melainkan, penyebaran hak cipta itu sendiri tidak hanya berkaitan dengan jual beli. Hal ini terjadi ketika pengarang ciptaan menyatakan bahwa pengarang dapat dengan bebas menggunakan dan mendistribusikan karyanya tanpa membeli atau menjualnya.

Pembajakan lagu dan musik meliputi sikap masyarakat yang tidak menghargai karya cipta, sikap dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan komersial dengan cara cepat dan mudah, kurangnya pemahaman, sikap dan tindakan yang sama, tidak terlepas dari beberapa faktor. Pengarang untuk melindungi haknya belum cukup untuk mengembangkan pemahaman bersama, kesamaan posisi, serta tindakan hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta.

Di bidang karya kreatif, dibutuhkan kehadiran suatu negara dengan maksud menyelaraskan kepentingan pembuat karya cipta dengan kepentingan publik serta negara. Pencipta berhak mengumumkan secara resmi ciptaan dan mengendalikan masyarakat umum dengan mencegah penyebaran konten

³ Henry Soelistyo, 2011 *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 11.

bajakan, semetara kepentingan nasional menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang penciptaan⁴.

Di dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UU No. 28 Tahun 2014 sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Penjelasaannya mengemukakan, yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku⁵.

Di era global, keberadaan dan perkembangan karya cipta lagu dalam kerangka perlindungan hak cipta sama pentingnya dengan hadirnya industry di sektor teknologi. Industri semenjak dari budaya industri yang menempati posisi yang cukup diperhitungkan. Menurut Arnell Afandi, posisi ini merupakan contoh Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang mempercayakan industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasional. Industri ini juga merupakan salah satu bahan baku yang paling potensial untuk

⁴ Gatot Supramono, 2010 “*Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*” Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 3

⁵ Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *Op. Cit* hlm 130.

transaksi perdagangan internasional karena memiliki segmen pasar yang sangat luas dan dapat melintasi batas negara. Selain itu, siapa pun dari segala usia dapat menikmati musik dan lagu. Oleh karena itu, musik dan lagu merupakan produk yang bernilai ekonomi tinggi.

Revolusi Industri dan proses produksi massal yang mulai berkembang menjadikan perlindungan hak cipta transnasional menjadi wacana serius. Yang menjadi objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini (Konvensi Berne) adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun, demikian yang dapat ditangkap dari rumusan Pasal 2 Konvensi Bern. Salah satu hal yang penting dalam konvensi Bern adalah mengenai perlindungan yang diberikan terhadap para pencipta atau pemegang hak⁶

Lagu dan karya cipta musik yang telah dinyanyikan dan dicetuskan individu dengan penuh imajinasi yang dapat membawa sukacita bagi orang lain, dalam menikmati nada maupun suara liriknya. Oleh karena itu tanpa menyangkal, nyatanya karya cipta masih dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh penyanyi lainnya, dengan tujuan komersial artinya menyanyikan kembali lagu orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Banyak kasus pembajakan musik dan/atau video di ranah publik, khususnya di bidang hak untuk menggandakan, yang terlihat jelas dalam berbagai bentuk

⁶ Yoyo Arifardhani, 2020 "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual suatu pengantar*" Jakarta: Kencana, hlm 20-21

dokumentasi. Melainkan, ada pembajakan musik dan video tanpa lisensi atau tanpa adanya izin, sehingga menimbulkan keresahan bahwa negara Indonesia tidak cukup serius menagani perkara pembajakan⁷.

Membawakan ulang (*Cover version*) sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu *Cover version* menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru muncul dan mencoba peruntungannya dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal⁸.

Perkembangan peraturan hukum hak cipta sehaluan bersama perkembangan masyarakat serta keharusan masyarakat untuk melindungi hak pencipta dalam hubungan dengan ciptaannya, sebagaimana tercantum pada UUHC sehubungan dengan hak eksklusif yang dipasrahkan untuk pereka cipta. Pasal 4 UUHC menerangkan bahwa “hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Hak moral ialah hak yang tidak bisa dipindah tangan, bagaikan hak untuk mengharamkan melaksanakan modifikasi yang berhubungan dengan karya cipta. Hak Ekonomi ialah hak yang bisa dipindah tangan, bagaikan hak untuk menyiarkan serta hak untuk menggandakan. Jika ada individu lain yang

⁷ Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *Op. Cit*, hlm 186.

⁸ Lucky Setiawati “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta-lt506ec90e47d25>, diakses 6 Desember 2021, jam 15.30 WIB

menggunakan suatu karya cipta tanpa adanya sepengetahuan pencipta maka individu tersebut sudah mencuri hak ekonomi dari pereka cipta.

Kedudukan penciptaan, pengamanan hak cipta dibutuhkan turut meningkatkan pujian serta menumbuhkan sikap publik akan menghormati hak individu atas temuan yang dihasilkan. Perilaku memuji sebenarnya sangat menyengol sisi moral. Sebaliknya perilaku menyukai mengalir kepada perspektif ekonomi sang pencipta. Semua itu, pada kesempatannya bakal memperuntungkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan⁹.

Oleh sebab itu pencipta lagu selaku pemilik lagu itu sendiri berhak mendapatkan hak ekonomi dari hasil ciptaannya dengan pemberian berupa royalti yang diperoleh dari setiap orang yang menggunakan lagu sebagai kepentingan komersil. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 UUHC “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Pasal 1 angka 21 UUHC “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau suatu produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atas hak pemilik hak terkait¹⁰”.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Pencipta karya lagu dan

⁹ Henry Soelistyo, *Op. Cit*, hlm. 21.

¹⁰ Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati, 2020 “*Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol 8 No. 12, hlm 1910.

musik memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi bersifat mewujudkan keuntungan ekonomi kepada pencipta serta juga bisa menumbuhkan pergesekan.

Hak ekonomi berwujud hak pertunjukan (*performing rights*) merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang didapat dari kepemilikan karya cipta, hal ini memungkinkan pemilik karya cipta untuk memonitor kinerja lagu tersebut. Untuk penampilan publik, pemilik karya cipta mengharuskan pemakai melunasi biaya maupun imbalan untuk pemilik karya cipta serta pengarang lagu¹¹.

Sementara itu bahwa *Mechanical Rights* ialah sekumpulan yang diperoleh dari satu kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta. terlepas dari persyaratan lisensi wajib dari UUHC. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada pemilik hak cipta untuk mengontrol reproduksi mekanis lagu. Dalam hal ini meliputi perekam karya musik berbentuk kaset, piringan hitam, VCD (*vidio compact disc*), CD (*compact disc*), film dan vidio clips¹².

Pemakai lagu serta musik bisa dibagi menjadi dua bagian: pemakai musik atau lagu non-profit serta pemakai profit lagu dan musik (*commercial user*). Pemakai non-profit ialah mereka yang memakai karya berhak cipta dalam bentuk musik dan lagu semata-mata untuk keuntungan atau kesenangan mereka sendiri. Mereka juga melunasi royalti berhubungan dengan musik dan lagu yang

¹¹ Hendra Tanu Atmadja. 2003 “*Konsep hak ekonomi dan hak moral pencipta menurut system civil law dan common law*” Jurnal Hukum. No 23 Vol 10 hal. 155
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4763/4201>

¹² *Ibid*

mereka nikmati. Biaya pemakaian ini dibayar bersamaan pada saat pembelian sebuah rilisan fisik (*CD, Cassete, vinyl*) Sebaliknya pemakai profit ialah pemakai lagu serta musik yang mempunyai niatan mendapat keuntungan profit dari menyetel lagu dan musik. Misalnya, pemakai keuntungan profit ini yaitu penginapan, klub malam, restoran, bar karaoke, stasiun TV, tempat siaran (radio). Lokasi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disingkat LMKN) untuk izin membayar royalti.

Pemegang hak terkait atau pemilik hak cipta, dengan syarat tertentu menyerahkan persetujuan tertulis kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi untuk menggunakan hak ekonomi atas karyanya maupun produk hak terkait. Isi perjanjian lisensi hak cipta sangat penting bagi pemberi lisensi, penerima lisensi berkewajiban untuk membayar royalti serta pencatatan hak cipta dilakukan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual sebagai badan pengatur.

Dalam upaya perlindungan hak cipta di Indonesia, berdiri Lembaga manajemen kolektif atau yang dikenal sebagai Lembaga untuk mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu yaitu LMKN. Di dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 UUHC mengatur tentang LMKN, bertugas melakukan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan musik yang masing-masing mempresentasikan dari keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Maka itulah LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan

mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial menurut Pasal 89 UUHC¹³.

Latar belakang Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disingkat LMK) di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidaksepehaman antara LMK Pencipta dan LMK Produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung hak cipta nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan LMK yang solid, kuat, transparan dan akuntabel serta LMKN sebagai coordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi bagi penggunaan lisensi musik pengguna teknologi informasi secara optimal¹⁴

Dalam UUHC disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 22 UUHC sebagai berikut:

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

LMK yang khusus mengelola royalti di bidang musik, ada pula yang mengelola bidang-bidang lain seperti buku dan film. di Indonesia LMK yang

¹³ Yosepa Santy Dewi Respati. 2016 “Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai *Collecting society* Dalam Karya Cipta Lagu (menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” Jurnal Hukum. No 2 vol 5 hal 2

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11013/10682>

¹⁴ *Ibid.*

sudah kuat baru di bidang musik. LMKN terbentuk berdasarkan Pasal 89 ayat

(1) UUHC yang menyatakan bahwa:

Untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan dari:

- a. kepentingan pencipta dan
- b. kepentingan pemilik hak terkait

Pasal diatas menjelaskan derajat dan status organisasi pengelola hak cipta. Menurut hukum, ada unsur tekad untuk memecah penggabungan LMK yang melahirkan dua bagian terpisah tanpa menyertakan kata “nasional” yang membingungkan seperti tersebut diatas. Disebutkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 pada ketentuan umum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta berdasarkan Pasal 1 angka 7 yaitu

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta yang selanjutnya disebut LMK Nasional pencipta adalah LMK yang mempresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi pencipta dibidang lagu dan musik.

Sedangkan Lembaga Manajemen Hak Terkait dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa:

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak terkait yang selanjutnya disebut LMK Nasional Hak Terkait adalah LMK yang mempresentasikan unsur LMK, pemilik Hak terkait, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/ atau musik.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif disebutkan bahwa untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak terkait.

LMKN pencipta dan hak terkait berhak menarik, menghimpun, serta mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Untuk melakukan penghimpunan tersebut kedua LMK wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan

Setelah LMKN merekam musik dan lagu dan membagikannya kepada masyarakat, pencipta lagu akan dapat menggunakan lagu-lagu tersebut dalam berbagai cara pengeksploasi, termasuk siaran di stasiun TV, radio, berbagi lewat internet, serta menggunakannya sebagai nada tunggu telfon, yang diharapkan demikian. Ternyata masih ada pihak yang mengambil keuntungan, dari manfaat musik dan lagu, dengan alibi pengguna malakukan untuk tindakan komersial¹⁵.

Dalam hal ini musikus Tri Suaka yang membuat vidio *cover* atau menyanyikan kembali lagu Kangen Band yang disebarakan melalu kanal youtube tanpa adanya izin, sebelumnya Trisuaka memang terkenal lewat jalur mengcover

¹⁵ Edward James Sinaga, November 2020 “*Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik*” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 3, hal 556.

lagu musisi lain tanpa adanya izin, sehingga mengakibatkan kerugian royalti bagi pencipta¹⁶.

Apabila pencipta musik dan lirik tidak dapat berbagi akses dengan semua orang yang menggunakan karya mereka untuk tujuan komersial serta jika tidak ada dampak ekonomi bagi mereka yang melakukannya, maka situasi ini sama sekali tidak masuk akal. Memang benar perlindungan hak ekonomi atas musik dan lagu ditingkatkan untuk mendapatkan hak ekonomi yang dapat diandalkan dari pihak lain yang menggunakan ciptaannya

Berdasar uraian di atas, perlindungan Hak Akatas Kekayaan Intelektual sebenarnya mewujudkan pemutusan atas hak eksklusif untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu ciptaan maupun penemuan, tanpa mengalihkan orang lain tanpa kesepakatan mereka. Maka hadirnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencipta dan pemilik hak terkait dibidang lagu dan musik untuk memajukan kesejahteraan bagi mereka. Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“Pelaksanaan Pemungutan Royalti Atas Karya Cipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

¹⁶ Wayan Diananto “Tri Suaka Diduga Bikin Cover Lagu Tanpa izin, Para Pencipta Lagu Ngaku Tekor Hingga 25 Miliar” <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4950764/tri-suaka-diduga-bikin-cover-lagu-tanpa-izin-para-pencipta-lagu-ngaku-tekor-hingga-rp-25-miliar>, Diakses 1 Juli 2022, Jam 19.00 WIB

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemungutan royalti oleh LMKN atas karya cipta musik?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh LMKN dalam pelaksanaan pemungutan royalti atas karya cipta musik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melaksanakan pemungutan royalti atas karya cipta musik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan kendala bagi LMKN dalam pelaksanaan pemungutan royalti.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Manfaat potensial dari ilmu hukum hak cipta termasuk memberikan ide-ide baru untuk pengembangan, membantu melindungi hak di bawah Undang-Undang Hak Cipta, dan masih banyak lagi.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi Pemerintah

Materi tersebut dapat memberikan ide serta saran kebijakan terkait perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu untuk pemerintah maupun para pengambil keputusan, khususnya melakukan pengawasan atas hak cipta dan royalti bagi pencipta

b. Bagi LMKN

Dapat menjadi lembaga bantu bagi pencipta untuk menarik royalti sehingga pencipta mendapatkan hak ekonominya dengan benar

c. Bagi pengguna maupun masyarakat

Memberikan pandangan dan informasi akan hadirnya lembaga bantu bagi para pencipta untuk menarik serta mendistribusikan royalti mengenai Lembaga Manajemen Kolektif dan Lemga Manajemen Kolektif Nasional.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berlandaskan permasalahan serta maksud penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan secara langsung dengan apa yang terjadi di lingkungannya.

Metode ini didasarkan pada bukti nyata dan memanfaatkan hubungan spontan antara peneliti dan sumber data, yang memungkinkan penulis memahami makna data yang diterima penulis¹⁷. Untuk memverifikasi data penelitian, dilakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penelitian wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam hal penarikan royalti. Dalam hal ini wawancara dengan komisioner LMKN.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis.¹⁸ yaitu kenyataan yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis. Dalam metode deskriptif, penelitian dilakukan dengan menelaah implementasi lembaga manajemen kolektif dalam pelaksanaan pemungutan royalti dan factor-faktor yang menghambat LMK dalam penarikan royalti yang ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁷ Petrus Soerjowinoto, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid*

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah seluruh informasi Lembaga Manajemen kolektif Nasional dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam pelaksanaan pemungutan royalti dan perlindungan hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam analisis ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh menghadapi wawancara, dan data sekunder ialah data olahan berupa buku, jurnal, dan lain-lain. Teknik akumulasi data untuk analisis ini dilakukan:

a. Studi Lapangan

Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dilaksanakan melalui cara interviu. Interviui ialah proses pertemuan antara 2 (dua) pihak dengan saling berinteraksi dan komunikasi untuk meraih data penelitian. Hasil dari interviu akan ditetapkan dengan beberapa faktor yang saling mempengaruhi serta berkesinambungan.¹⁹ Narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah Ibu Rien Uthami Dewi, S.H. selaku

¹⁹ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 161.

Komisioner Bidang Hukum dan Litigasi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

b. Studi Kepustakaan

Penelusuran kepustakaan dilaksanakan untuk memperoleh data sekunder dengan mempergunakan beraneka bahan hukum yang berupa: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber-sumber hukum tersebut menjadi dasar pemikiran untuk menjelaskan pokok persoalan penelitian ini. Metode ini bisa digunakan untuk mendukung penelitian ini, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menetapkan serta Menyusun norma dasar²⁰, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang kuat kaitannya dengan bahan hukum primer serta bisa berguna dalam analisis serta pemahaman bahan hukum primer²¹.

²⁰ Petrus Soerjowinoto, *Op. cit.*, hlm. 8

²¹ *Ibid.*

- a) Buku yang ditulis oleh para ilmuwan terkait dengan bahan penelitian;
- b) Jurnal mengenai Hak Cipta; dan
- c) Hasil-hasil Penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.²²

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah. Setelah proses pengolahan data selesai, data diedit dan disajikan secara sistematis dalam bentuk penjelasan, sehingga pertanyaan penelitian dapat terjawab.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dalam hal ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses serta makna perspektif subyek lebih ditonjolkan. Landasan teori ini digunakan sebagai pemandu agar terfokus pada penelitian yang dibahas supaya lebih mudah untuk dipahami.

²² *Ibid.*

7. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematis bertujuan untuk menulis penelitian ini secara terarah dan sistematis. Sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, metode, serta sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka mengenai royalti pembayaran musik dan lagu, tinjauan umum mengenai hak cipta, serta tinjauan umum mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai profil Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional serta pembahasan yang akan diuraikan dengan peraturan Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mana saja yang belum terealisasi dengan baik.

Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di bab-bab sebelumnya yang tersusun atas kesimpulan dan saran.